



Article History:

Received : 01-07-2024

Received in revision : 30-07-2024

Accepted : 25-09-2024

Publish : 30-11-2024

Kata kunci:

Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Penyalahgunaan, Narkotika

Key Words:

Law Enforcement, Criminal Act, Abuse, Narcotics

ISSN (print): 2722-7448

ISSN (on-line): 2722-7456

Korespondensi Penulis:

Steven Leonard Rumapea

Email; stevenleo@gmail.com



Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polda Sulawesi Utara

Steven Leonard Rumapea, Atikah Mardhiya Rohmy

Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Merdeka Malang

Abstrak

Penyalahgunaan narkotika perlu adanya peranan dari aparat penegak hukum yang diharapkan mampu untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Sulawesi Utara terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polda Sulawesi Utara dan apa faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Sulawesi Utara terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukumnya dan bagaimana solusi yang dilakukan. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris. Hasil penelitian yang pertama, Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Polda Sulawesi Utara Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polda Sulawesi Utara ditempuh dengan 3 (tiga) bentuk, yaitu: pertama; bentuk penegakan hukum secara pre-emptif merupakan salah satu Upaya dalam pencegahan agar penyalahgunaan narkotika tidak semakin meluas, tujuan dari program ini adalah bersifat pengenalan atau sosialisasi bahaya Narkotika kepada orang yang belum memakai atau mengenal Narkotika. Kedua; bentuk Penegakan Hukum Secara Preventif Tindakan preventif merupakan tindakan Polri yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah tindakan-tindakan masyarakat agar tidak mencapai ambang gangguan dan menjadi gangguan nyata. Ketiga; bentuk penegakan hukum dengan pendekatan represif. Tindakan Represif yang dilakukan dengan tujuan menghadirkan keadilan dengan cara menegakkan hukum terhadap para pelanggar hukum di Indonesia. Yang kedua ada beberapa hambatan yang dihadapi saat menegakkan Hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika, antara lain adalah sebagai berikut: 1. Hambatan yang terjadi secara internal adalah adanya keterbatasan sarana dan prasarana serta kesiapan sumber daya manusia yang cukup. 2. Memerlukan adanya penambahan sarana dan prasarana pendukung yang diperlukan dalam penegakan hukum 3. Kurangnya Kesadaran Masyarakat 4. Kurangnya Partisipasi Perangkat Daerah 5. Belum mempunya membangun kesadaran masyarakat untuk melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika. 6. Kesulitan melacak pelaku jaringan kejahatan narkotika di Wilayah hukum Polda Sulawesi Utara 7. Kurangnya Dana Operasional .

Abstract

The abuse of narcotics requires the role of law enforcement officers, who are expected to be able to prevent and combat such crimes to enhance morality and the quality of human resources in Indonesia, particularly for the nation's future generations. The research problem in this study focuses on how law enforcement is carried out by the North Sulawesi Regional Police (Polda Sulawesi Utara) against narcotics abuse crimes within its jurisdiction, what are the inhibiting factors in enforcing the law against narcotics abuse crimes, and what solutions are implemented. The research method used is empirical legal research. The findings of this study are as follows: first, the law enforcement conducted by the North Sulawesi Regional Police against narcotics abuse crimes is carried out in three forms: (1) Pre-emptive law enforcement, which aims to prevent the expansion of narcotics abuse by introducing and socializing the dangers of narcotics to individuals who have not yet been exposed to them. (2) Preventive law enforcement, which involves police actions aimed at preventing community behaviors from escalating into disturbances and actual threats. (3) Repressive law enforcement, which is carried out with the goal of ensuring justice by enforcing the law against violators in Indonesia. Secondly, several obstacles are encountered in enforcing the law against narcotics abuse crimes, including: 1. Internal obstacles such as limited facilities, infrastructure, and adequately prepared human resources, 2. The need for additional supporting facilities and infrastructure for law enforcement, 3. Lack of public awareness, 4. Lack of participation from local government agencies, 5. The inability to build public awareness to report narcotics abuse crimes, 6. Difficulty in tracking down perpetrators of narcotics crime networks within the jurisdiction of the North Sulawesi Regional Police, 7. Insufficient operational funding.

1. Latar Belakang

Penegakan hukum terhadap pelaku peredaran narkoba di Indonesia telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini tidak hanya mengatur tentang pemberantasan dan sanksi pidana bagi penyalahgunaan narkotika, tetapi juga terhadap tindakan penyalahgunaan narkotika yang berkaitan dengan proses produksi narkotika (Dewangga, 2017). Dalam upaya memberikan efek jera, peraturan ini menetapkan sanksi pidana dalam berbagai bentuk, seperti pidana minimum khusus, pidana penjara selama 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, hingga pidana mati. Sanksi-sanksi ini diberikan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk golongan, jenis, ukuran, dan jumlah narkotika yang terlibat dalam suatu tindak pidana. Harapannya, dengan adanya pemberatan sanksi pidana ini, upaya pemberantasan tindak pidana narkotika dapat berjalan lebih efektif dan memberikan hasil yang maksimal dalam menekan angka kejahatan narkotika di Indonesia (Hanadi, 2010).

Dalam implementasinya, penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polda Sulawesi Utara menunjukkan adanya berbagai tantangan dan kendala. Beberapa kasus yang berhasil diungkap menunjukkan bahwa jaringan peredaran narkoba masih aktif dan

sulit untuk diberantas sepenuhnya. Salah satu kasus yang mencuat adalah penangkapan seorang pengedar narkoba berinisial SP (39 tahun), yang merupakan warga Kecamatan Dumoga Barat. SP ditangkap oleh aparat kepolisian di Kelurahan Matali, Kotamobagu, sekitar pukul 23.30 WITA. Dalam operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa satu paket narkoba jenis sabu serta uang tunai sebesar Rp 1 juta. Berdasarkan pengakuan SP, barang haram tersebut diperolehnya dari seorang ibu rumah tangga berinisial TI (38), yang merupakan warga Kecamatan Kotamobagu. Berbekal informasi ini, kepolisian akhirnya berhasil mengamankan TI di tempat kosnya di Kelurahan Matali, Kotamobagu, sekitar pukul 00.30 WITA.

Selain penangkapan pengedar narkoba, kepolisian juga melakukan razia di sejumlah lokasi yang diduga menjadi tempat peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Dalam operasi tersebut, tujuh remaja di Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara, terjaring dalam razia narkoba. Mereka yang terjaring dalam operasi ini langsung digiring ke kantor Polda Sulawesi Utara untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan, dua remaja diketahui positif menggunakan obat-obatan yang mengandung narkoba dan mendapatkan pemeriksaan lebih mendalam. Razia ini dilakukan di berbagai tempat, termasuk kos-kosan dan tempat hiburan malam yang diduga menjadi titik rawan penyalahgunaan narkoba.

Dari berbagai kasus dan operasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polda Sulawesi Utara masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu tantangan utama adalah jaringan peredaran narkoba yang terus berkembang dengan metode yang semakin canggih, sehingga sulit untuk diberantas sepenuhnya. Selain itu, faktor sosial dan ekonomi juga berperan dalam penyalahgunaan narkoba, terutama di kalangan remaja dan kelompok rentan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif dalam menangani permasalahan ini, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan kerja sama antarinstansi, serta optimalisasi sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan hukum yang lebih efektif. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Sulawesi Utara terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polda Sulawesi Utara dan apa faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Sulawesi Utara terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukumnya dan bagaimana solusi yang dilakukan.

2. Metode

Metode penelitian digunakan metode penelitian Hukum Empiris yaitu penelitian berupa studi-studi untuk menemukan fenomena hukum dalam masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan psikologi hukum (*psychology in law*). Pendekatan psikologi hukum merupakan pendekatan di dalam penelitian empiris, dimana hukum dilihat dari kejiwaan manusia. Kejiwaan manusia tentu menyangkut tentang kepatuhan dan kesadaran masyarakat tentang hukum, seperti halnya masyarakat melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Penegakan Hukum yang Dilakukan Oleh Polda Sulawesi Utara Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polda Sulawesi Utara

Penegakan hukum terhadap pelaku peredaran narkoba di Indonesia telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Hartini & Sukma, 2019). Undang-undang ini tidak hanya mengatur tentang pemberantasan dan sanksi pidana bagi penyalahgunaan narkotika, tetapi juga terhadap tindakan penyalahgunaan narkotika yang berkaitan dengan proses produksi narkotika (Hikmat, 2021). Dalam upaya memberikan efek jera, peraturan ini menetapkan sanksi pidana dalam berbagai bentuk, seperti pidana minimum khusus, pidana penjara selama 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, hingga pidana mati. Sanksi-sanksi ini diberikan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk golongan, jenis, ukuran, dan jumlah narkotika yang terlibat dalam suatu tindak pidana. Harapannya, dengan adanya pemberatan sanksi pidana ini, upaya pemberantasan tindak pidana narkotika dapat berjalan lebih efektif dan memberikan hasil yang maksimal dalam menekan angka kejahatan narkotika di Indonesia (Iqsandri, 2022).

Dalam implementasinya, penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polda Sulawesi Utara menunjukkan adanya berbagai tantangan dan kendala. Beberapa kasus yang berhasil diungkap menunjukkan bahwa jaringan peredaran narkoba masih aktif dan sulit untuk diberantas sepenuhnya. Salah satu kasus yang mencuat adalah penangkapan seorang pengedar narkoba berinisial SP (39 tahun), yang merupakan warga Kecamatan Dumoga Barat. SP ditangkap oleh aparat kepolisian di Kelurahan Matali, Kotamobagu, sekitar pukul 23.30 WITA. Dalam operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa satu paket narkotika jenis sabu serta uang tunai sebesar Rp 1 juta. Berdasarkan pengakuan SP, barang haram tersebut diperolehnya dari seorang ibu rumah tangga berinisial TI (38), yang merupakan warga Kecamatan Kotamobagu. Berbekal informasi ini, kepolisian akhirnya berhasil mengamankan TI di tempat kosnya di Kelurahan Matali, Kotamobagu, sekitar pukul 00.30 WITA.

Selain penangkapan pengedar narkoba, kepolisian juga melakukan razia di sejumlah lokasi yang diduga menjadi tempat peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Dalam operasi tersebut, tujuh remaja di Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara, terjaring dalam razia narkoba. Mereka yang terjaring dalam operasi ini langsung digiring ke kantor Polda Sulawesi Utara untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan, dua remaja diketahui positif menggunakan obat-obatan yang mengandung narkotika dan mendapatkan pemeriksaan lebih mendalam. Razia ini dilakukan di berbagai tempat, termasuk kos-kosan dan tempat hiburan malam yang diduga menjadi titik rawan penyalahgunaan narkoba.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh Polda Sulawesi Utara dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yaitu preemtif, preventif, dan represif. Upaya pre-emptif dilakukan dalam bentuk kampanye anti-narkotika serta penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mengenai bahaya narkotika. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, serta organisasi kemasyarakatan, guna memperluas jangkauan dan efektivitas edukasi terkait penyalahgunaan narkotika. Sementara itu, pendekatan preventif difokuskan pada tindakan pencegahan sebelum kejahatan terjadi, dengan meningkatkan pengawasan di lingkungan yang rentan terhadap peredaran narkotika, seperti tempat hiburan malam dan kos-kosan.

Upaya penegakan hukum juga dilakukan dengan pendekatan represif, yaitu tindakan tegas terhadap pelaku yang telah terbukti terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Langkah ini mencakup penyelidikan, penyidikan, hingga penangkapan dan penjatuhan hukuman terhadap pelaku (Motif et al., 2016). Program represif yang dilakukan oleh Ditresnarkoba Polda Sulawesi Utara bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah penyebaran narkotika lebih lanjut. Dengan adanya tindakan tegas dan konsisten, diharapkan penyalahgunaan narkotika dapat ditekan secara signifikan. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya kesadaran masyarakat, serta sulitnya melacak jaringan peredaran narkotika yang semakin canggih.

Dari berbagai kasus dan operasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polda Sulawesi Utara masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu tantangan utama adalah jaringan peredaran narkotika yang terus berkembang dengan metode yang semakin canggih, sehingga sulit untuk diberantas sepenuhnya. Selain itu, faktor sosial dan ekonomi juga berperan dalam penyalahgunaan narkotika, terutama di kalangan remaja dan kelompok rentan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif dalam menangani permasalahan ini, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan kerja sama antarinstansi, serta optimalisasi sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan hukum yang lebih efektif.

3.2 Hambatan Dalam Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Polda Sulawesi Utara Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Hambatan yang terjadi secara internal dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika di Polda Sulawesi Utara meliputi keterbatasan sarana dan prasarana serta kurangnya kesiapan sumber daya manusia yang memadai. Keterbatasan ini menandakan bahwa masih diperlukan penambahan tenaga sumber daya manusia dengan kualifikasi dan kompetensi yang baik. Selain itu, diperlukan pula peningkatan fasilitas dan infrastruktur pendukung dalam rangka memperkuat penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika. Tantangan lainnya adalah informasi yang terputus serta masih kuatnya budaya main hakim sendiri di masyarakat. Fenomena ini menyebabkan penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian kurang optimal, mengingat banyak masyarakat yang cenderung menyelesaikan kasus narkotika secara mandiri tanpa melibatkan aparat hukum.

Kurangnya kesadaran masyarakat juga menjadi faktor penghambat dalam upaya pemberantasan narkotika. Masih banyak individu yang enggan melaporkan kejadian penyalahgunaan narkotika di lingkungannya karena dianggap tabu atau khawatir akan konsekuensi sosial. Sementara itu, keterlibatan perangkat daerah setempat dalam program pencegahan juga masih terbatas. Minimnya dukungan dari instansi pemerintahan dalam menyediakan sarana dan prasarana untuk penyuluhan dan sosialisasi turut berkontribusi pada kurangnya efektivitas penegakan hukum. Kepolisian seharusnya lebih aktif dalam menjalin kerja sama dengan berbagai elemen masyarakat, seperti tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, dan LSM, guna meningkatkan efektivitas program pemberantasan narkotika.

Tantangan lain yang dihadapi adalah sulitnya melacak jaringan kejahatan narkotika yang semakin luas dan terorganisir dengan baik. Jaringan narkotika bekerja secara rapi dan rahasia, sehingga membutuhkan strategi khusus untuk mengungkap peredaran barang haram ini. Selain itu, keterbatasan dana operasional juga menjadi kendala dalam pelaksanaan penyelidikan dan pengungkapan kasus narkotika. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, upaya pemberantasan narkotika akan sulit mencapai hasil yang maksimal. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan perhatian lebih terhadap alokasi dana untuk mendukung operasi pemberantasan narkotika agar dapat berjalan secara optimal.

Dari berbagai kasus dan operasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polda Sulawesi Utara masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu tantangan utama adalah jaringan peredaran narkotika yang terus berkembang dengan metode yang semakin canggih, sehingga sulit untuk diberantas sepenuhnya (Sari, 2017). Selain itu, faktor sosial dan ekonomi juga berperan dalam penyalahgunaan narkotika, terutama di kalangan remaja dan kelompok rentan (Sibirian et al., 2023). Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif dalam menangani permasalahan ini, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan kerja sama antarinstansi, serta optimalisasi sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan hukum yang lebih efektif (Silalahi, 2019).

3.3 Solusi Mengatasi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Polda Sulawesi Utara Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Polda Sulawesi Utara meningkatkan kolaborasi dengan masyarakat, lembaga, dan organisasi dalam rangka memperkuat kesadaran hukum dan menjaga ketertiban. Kerja sama ini melibatkan berbagai pihak, termasuk organisasi, instansi, dan tokoh masyarakat, guna mendukung kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta menciptakan lingkungan yang aman. Dalam upaya ini, Satuan Reserse Narkoba (ResNarkoba) Polda Sulawesi Utara menerapkan sejumlah strategi.

Pertama, mendorong keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika (Novitasari & Rochaeti, 2021). Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang kompeten dalam mendukung kerja sama dengan kepolisian. Kedua, guna mengatasi keterbatasan sumber daya manusia dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, Polda Sulawesi Utara telah menginisiasi berbagai program pengembangan keahlian bagi anggota ResNarkoba. Program ini mencakup pelatihan mendalam mengenai narkotika serta berbagai modus operandi yang digunakan dalam peredarannya, sehingga aparat memiliki keterampilan yang lebih optimal dalam menangani kasus-kasus narkotika (Priamsari, 2022). Ketiga, upaya penegakan hukum dilakukan melalui operasi rutin di berbagai lokasi, termasuk sekolah dan tempat hiburan malam yang berisiko tinggi menjadi sasaran penyalahgunaan narkotika (Putri & Subekt, 2021). Penelitian menunjukkan bahwa strategi ini sangat efektif dalam menekan angka penyalahgunaan narkotika. Razia rutin di area rawan dapat menciptakan efek jera bagi para pelaku. Selain itu, komunikasi yang baik antara kepolisian dan tokoh masyarakat berperan penting dalam menjaga wilayah tetap aman dari

ancaman narkoba serta mendorong masyarakat untuk aktif melaporkan dugaan penyalahgunaan narkoba (Rahman, 2021). Keempat, dalam proses penangkapan pelaku tindak pidana narkoba, ResNarkoba Polda Sulawesi Utara melakukan pengintaian sejak awal untuk memastikan barang bukti tidak hilang atau disembunyikan oleh pelaku (Regianda et al., 2022). Dengan pemantauan ketat, aparat dapat bertindak cepat dalam menangkap tersangka serta mengamankan barang bukti tanpa memberikan kesempatan bagi pelaku untuk melarikan diri atau menghilangkan jejak kejahatannya (Rismanda & Ginting, 2018). Setiap penangkapan dilakukan dengan pengeledahan menyeluruh terhadap tersangka maupun lokasi kejadian guna memastikan seluruh barang bukti tetap terjaga.

4. Simpulan

Polda Sulawesi Utara menerapkan tiga strategi dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba, yaitu pertama; preemtif, melalui edukasi dan sosialisasi untuk mencegah faktor penyebab serta peluang terjadinya penyalahgunaan narkoba, dengan tujuan membentuk pola hidup masyarakat yang bebas dari narkoba. Kedua; preventif, dengan melakukan patroli dan pengawasan di wilayah rawan guna mengurangi potensi gangguan serta mencegah tindak kejahatan narkoba. Ketiga; represif**, yaitu penindakan hukum terhadap pelanggar melalui penyelidikan dan penyidikan. Langkah ini diambil jika upaya preemtif dan preventif tidak berhasil. Penegakan hukum ini melibatkan berbagai pihak, termasuk kepolisian, BNN, instansi kesehatan, serta masyarakat. Peran aktif warga dalam melaporkan kasus penyalahgunaan narkoba sangat penting untuk mendukung keberhasilan program ini. Namun, terdapat kendala dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan sarana, rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus narkoba, kurangnya dukungan dari perangkat daerah, serta semakin kompleksnya jaringan peredaran narkoba. Kurangnya dana operasional juga menjadi tantangan besar dalam memberantas kejahatan narkoba yang kini dilakukan secara terorganisir.

Sebagai solusi, kepolisian akan meningkatkan intensitas operasi dan razia di wilayah rawan, serta memperkuat komunikasi dengan tokoh masyarakat guna mendorong partisipasi aktif dalam memberantas narkoba. Selain itu, strategi penangkapan pelaku akan diperketat dengan pengintaian yang lebih cermat agar barang bukti tidak dapat dihilangkan atau disembunyikan. Saran dari penulis adalah pertama; penyalahgunaan narkoba berdampak negatif bagi individu maupun masyarakat, sehingga diperlukan sinergi antara kepolisian dan warga dalam upaya pemberantasannya. Masyarakat diharapkan tidak bersikap pasif dan segera melaporkan jika menemukan aktivitas terkait narkoba. Kedua; diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi hambatan internal dan eksternal dalam penegakan hukum, termasuk meningkatkan sarana, prasarana, serta kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memberantas narkoba.

Daftar Pustaka

Dewangga, W. J. (2017). Karawang Terhadap Remaja Di Kabupaten Karawang Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Dengan Pelaku Anggota Kepolisian (Studi Kasus

- Di Wilayah Hukum Boyolali). *Jurnal Jurisprudence*, 4(2), 65–74. <https://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/download/4204/2683>
- Hanadi, S. (2010). Analisis Putusan Hakim Nomor: 113/PID.B/2007/PN.PML Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(1). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.1.131>
- Hartini, A., & Sukma, R. (2019). Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Masyarakat Kabupaten Sintang Pada Tahun 2016 Dan 2017. *Jurnal Pekan Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 4(1), 36–50. <https://doi.org/10.31932/jpk.v4i1.374>
- Hikmat, A. M. R. S. (2021). Efektivitas pelaksanaan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. *Jurnal Pemuliaan Hukum*, 3(2), 39–64. <https://doi.org/10.30999/jph.v3i2.1439>
- Iqsandri, R. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika. *ANDREW Law Journal*, 1(1), 22–28. <https://doi.org/10.61876/alj.v1i1.5>
- Motif, I. A., Wisaksono, B., & Astuti, A. E. S. (2016). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK). *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1–16. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12027>
- Novitasari, N., & Rochaeti, N. (2021). Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 96–108. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.96-108>
- Priamsari, R. P. A. (2022). Kebijakan Integral Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Hukum Progresif*, 10(2), 99–111. <https://doi.org/10.14710/jhp.10.2.99-111>
- Putri, R. M. R., & Subekt. (2021). Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 8(3), 202–208. <https://jurnal.uns.ac.id/recvive/article/download/47328/29611>
- Rahman, A. M. R. (2021). Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Kepolisian Republik Indonesia. *Kajian Hukum*, 6(2), 16–24. <https://doi.org/10.37159/kh.v6i2.11>
- Regianda, K., Ismansyah, I., & Suharizal, S. (2022). Faktor penyebab dan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan di kalangan mahasiswa (Studi kasus di Polresta Padang. *QISTIE*, 14(2), 67. <https://doi.org/10.31942/jqi.v14i2.5592>
- Rismanda, C., & Ginting, R. (2018). Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Surakarta. *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 7(1), 31–40. <https://jurnal.uns.ac.id/recvive/article/download/40579/26739>
- Sari, N. (2017). Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(3), 351. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.351-363>
- Siburian, M. R., Marzuki, M., & Putra, P. S. (2023). *Restorative Justice* Terhadap Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi di Polres Asahan). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 50–62. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.460>
- Silalahi, D. H. (2019). Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di SATRES Narkoba Polres Tebing Tinggi. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5(2), 60. <https://doi.org/10.31289/jiph.v5i2.2182>